



PUTUSAN
Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok, yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I Nama lengkap : Rizky Aditya Wahyudi als Kinyong Bin Wahyudin;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 24 Juni 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL. Taman Wijaya Kusuma III RT.04 RW.02
Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak
Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Parkir;
- II Nama lengkap : Bahrudin Bin Asmawi;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 12 Mei 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Persatuan No.4 Rt.003 Rw.004 Kel. Cinere
Kec. Cinere Kota Depok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Juru Parkir;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023;

alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari YBH AMALBI sebagaimana Surat Kuasa Khusus No. 4002/YBH AMALBI/DPK/I/2023 tanggal 17 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **RIZKY ADITIYA WAHYUDI Alias KINYONG Bin WAHYUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN.Dpk



Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **RIZKY ADITIYA WAHYUDI Alias KINYONG Bin WAHYUDIN** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan tuntutan khusus terhadap Terdakwa II. **BAHRUDIN Bin ASMAWI** tidak dilakukan penuntutan karena Terdakwa telah meninggal dunia berdasarkan Pasal 77 KUHP.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi sabu dimasukkan kedalam bekas kardus Portable Wireless Speaker merek XTRERE.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. 1 (satu) buah handphone Oppo warna biru hitam nomor simcard 085780178469
2. 1 (satu) buah handphone merek Realme warna biru hitam nomor simcard 088296663750

Dirampas untuk Negara.

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan nopol B3677EGH nomor rangka MH1JFP119FK217461 nomor mesin JFP1E1231179 beserta STNK.

Dikembalikan kepada Terdakwa Alm. BAHRUDIN Bin ASMAWI melalui istri Terdakwa.

5. Menetapkan supaya Terdakwa Terdakwa I **RIZKY ADITIYA WAHYUDI Alias KINYONG Bin WAHYUDIN** dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa I yang diajukan secara lisan pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa I **RIZKY ADITIYA WAHYUDI Alias KINYONG Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa II **BAHRUDIN Bin ASMAWI** pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di dekat Pasar Musi Depok Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar jam 15.00 WIB Sdr. IMAM (DPO) menghubungi terdakwa I RIZKY ADITIYA WAHYUDI Alias KINYONG Bin WAHYUDIN untuk mengambil paketan Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Sabu seberat Bruto \pm 4,5 (empat koma lima) gram seharga Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) didekat Pasar Musi Depok Timur, kemudian Terdakwa I menyetujui untuk mengambil paketan sabu tersebut lalu Sdr. IMAM (DPO) mengirimkan MAPS lokasi tempat menaruh paket Sabu yang akan Terdakwa I ambil, kemudian pada hari yang sama sekitar jam 17.00 WIB sesampainya terdakwa I dilokasi tempat Sdr. IMAM (DPO) menaruh paket Sabu sesuai dengan MAPS yang Sdr. IMAM (DPO) kirim lalu terdakwa I mengambil paket sabu tersebut dan membawanya pulang kerumah terdakwa I.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 20.00 WIB bertempat dirumah kontrakan Terdakwa I RIZKY ADITIYA WAHYUDI Alias KINYONG Bin WAHYUDIN yang beralamat di Jalan H. Muhajir RT. 003 RW. 004 Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok, Terdakwa I membongkar paket Sabu tersebut menjadi beberapa bagian yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Sabu seharga Rp.

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN.Dpk



200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Sabu seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi Sabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbungkusnya, 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi Sabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar jam 18.00 WIB saat terdakwa I RIZKY ADITIYA WAHYUDI Alias KINYONG sedang berada di rumah kontrakan terdakwa I, tiba-tiba Terdakwa I dihubungi Sdr. DODI (DPO) untuk memesan Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Sabu seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I menyetujuinya dan memberitahukan kepada Sdr. DODI (DPO) untuk bertemu di Jalan Cendana Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok sekitar jam 20.00 WIB, kemudian sekitar jam 20.00 WIB terdakwa menjual paket Sabu pesanan Sdr. DODI (DPO) yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Sabu seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar jam 16.00 WIB saat Terdakwa I RIZKY ADITIYA WAHYUDI Alias KINYONG sedang berada di rumah kontrakannya yang beralamat Jalan H. Muhajir RT. 003 RW. 004 Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok, tiba-tiba Sdr. OGAY (DPO) menghubungi Terdakwa I untuk memesan Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I menyetujuinya dan memberitahukan kepada Sdr. OGAY (DPO) untuk bertemu di depan ALFAMART yang bertempat di Jalan Cendana Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok sekitar jam 17.00 WIB, lalu sekitar jam 17.00 WIB terdakwa I menghubungi Terdakwa II BAHRUDIN yang biasanya menjadi tukang parkir ALFAMART di Jalan Cendana Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok untuk memberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Sdr. OGAY (DPO) lalu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "IYA ADA KI" kemudian Terdakwa I langsung menuju ALFAMART tersebut untuk menjual Sabu kepada Sdr. OGAY (DPO), setelah Terdakwa I berhasil menjual Sabu tersebut Terdakwa I langsung pulang kerumah sekitar jam 17.30 WIB.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 17.00 WIB saat terdakwa I sedang berada dirumah kontrakannya tiba-tiba Sdr. GUEDEL (DPO) menghubungi Terdakwa I untuk memesan Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi Sabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya sekaligus minta diantarkan ke INDOMARET yang berada di Jalan Persatuan Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok dan Terdakwa I menyetujuinya dengan syarat Sdr. GUEDEL (DPO) memberikan tambahan ongkos bensin sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. GUEDEL (DPO) pun menyetujuinya hingga kemudian Sdr. GUEDEL (DPO) mengajak Terdakwa I bertemu sekitar jam 20.00 WIB ditempat yang sudah ditentukan tersebut, lalu pada hari yang sama sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk mengantarkan Terdakwa I menjual Sabu kepada Sdr. GUEDEL (DPO) dan Terdakwa I menjanjikan kepada Terdakwa II akan memberi sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II pun menyetujuinya lalu menjemput Terdakwa I untuk mengantarkan Terdakwa I untuk bertemu Sdr. GUEDEL (DPO) di INDOMARET Jalan Persatuan Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok sekitar jam 20.00 WIB.
- Kemudian sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di INDOMARET tersebut tiba-tiba Terdakwa I dan Terdakwa II di datangi oleh beberapa orang yang merupakan anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Depok hingga akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap dan pada saat dilakukan penggeledahan pada badan/pakaian Terdakwa I RIZKY ADITIYA WAHYUDI Alias KINYONG ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi Sabu dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A12 warna biru hitam Nomor SIMCARD

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085780178469 yang berada digenggaman tangan kanan Terdakwa I, kemudian pada saat penggeledahan dirumah Terdakwa I sekitar jam 20.30 WIB ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi Sabu yang dimasukkan kedalam bekas kardus Portable Wireless Speaker merek XTREERE yang Terdakwa I simpan diatas meja TV dirumah kontrakan Terdakwa I yang beralamat di Jalan H. Muhajir RT. 003 RW. 004 Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok, sedangkan pada diri Terdakwa II BAHKUDIN didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Realme warna biru hitam nomor SIMCARD 088296663750 yang saat penggeledahan pada badan/pakaian Terdakwa II ditemukan dikantong celana belakang sebelah kanan, serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam dengan NOPOL B-3677-EGH nomor rangka MH1JFP119FK217461 noomor mesin JFP1E1231179 beserta STNK yang digunakan terdakwa II untuk mengantar Terdakwa I menemui Sdr. GUDDEL (DPO) ditempat tersebut.

- Bahwa berdasarkan HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO LAB : 0282 / NNF /2023 tanggal 26 Januari 2023 bahwa :

- Terhadap 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak kardus speaker merek XTREERE berisi :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal seluruhnya 1,9826 gram setelah dilakukan pemeriksaan Uji Lab disimpulkan Positif Narkotika jenis Sabu adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA dengan berat netto akhir seluruhnya 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing yang didalamnya berisikan Kristal Metamfetamina adalah 1,8275 gram.

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal seluruhnya 0,2698 gram setelah dilakukan pemeriksaan Uji Lab disimpulkan Positif Narkotika Jenis Sabu adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA dengan berat netto akhir seluruhnya 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing yang didalamnya berisikan Kristal Metamfetamina adalah 0,2181 gram.

3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0925 gram setelah dilakukan pemeriksaan Uji Lab disimpulkan Positif Narkotika Jenis Sabu adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA dengan berat netto akhir 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal Metamfetamina adalah 0,0268 gram.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I **RIZKY ADITIYA WAHYUDI Alias KINYONG Bin WAHYUDIN** dan Terdakwa II **BAHRUDIN Bin ASMAWI** pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Persatuan Kelurahan

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok, **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 17.00 WIB saat terdakwa I sedang berada dirumah kontrakannya tiba-tiba Sdr. GUDEL (DPO) menghubungi Terdakwa I untuk memesan Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi Sabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya sekaligus minta diantarkan ke INDOMARET yang berada di Jalan Persatuan Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok dan Terdakwa I menyetujuinya dengan syarat Sdr. GUDEL (DPO) memberikan tambahan ongkos bensin sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. GUDEL (DPO) pun menyetujuinya hingga kemudian Sdr. GUDEL (DPO) mengajak Terdakwa I bertemu sekitar jam 20.00 WIB ditempat yang sudah ditentukan tersebut, lalu pada hari yang sama sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk mengantarkan Terdakwa I menjual Sabu kepada Sdr. GUDEL (DPO) dan Terdakwa I menjanjikan kepada Terdakwa II akan memberi sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Sabu dan Terdakwa II pun menyetujuinya lalu menjemput Terdakwa I untuk mengantarkan Terdakwa I untuk bertemu Sdr. GUDEL (DPO) di INDOMARET Jalan Persatuan Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok sekitar jam 20.00 WIB.
- Bahwa kemudian sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di INDOMARET tersebut tiba-tiba Terdakwa I dan Terdakwa II di datangi oleh beberapa orang yang merupakan anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Depok yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, bahwa di Jl. Persatuan Kel. Cinere Kec. Cinere Kota Depok sering di jadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika hingga akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap dan pada saat dilakukan penggeledahan pada badan/pakaian Terdakwa I RIZKY ADITIYA WAHYUDI Alias KINYONG ditemukan

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi Sabu dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A12 warna biru hitam Nomor SIMCARD 085780178469 yang berada digenggaman tangan kanan Terdakwa I, kemudian pada saat penggeledahan dirumah Terdakwa I sekitar jam 20.30 WIB ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi Sabu yang dimasukkan kedalam bekas kardus Portable Wireless Speaker merek XTRERE yang Terdakwa I simpan diatas meja TV dirumah kontrakan Terdakwa I yang beralamat di Jalan H. Muhajir RT. 003 RW. 004 Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok, sedangkan pada diri Terdakwa II BHRUDIN didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Realme warna biru hitam nomor SIMCARD 088296663750 yang saat penggeledahan pada badan/pakaian Terdakwa II ditemukan dikantong celana belakang sebelah kanan, serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam dengan NOPOL B-3677-EGH nomor rangka MH1JFP119FK217461 noomor mesin JFP1E1231179 beserta STNK yang digunakan terdakwa II untuk mengantar Terdakwa I menemui Sdr. GUDDEL (DPO) ditempat tersebut.

- Bahwa berdasarkan HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO LAB : 0282 / NNF /2023 tanggal 26 Januari 2023 bahwa :

- Terhadap 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak kardus speaker merek XTRERE berisi :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal seluruhnya 1,9826 gram setelah dilakukan pemeriksaan Uji Lab disimpulkan Positif Narkotika jenis Sabu adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA dengan berat netto akhir seluruhnya 2 (dua) bungkus plastik klip

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN.Dpk



bening masing-masing yang didalamnya berisikan Kristal Metamfetamina adalah 1,8275 gram.

2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal seluruhnya 0,2698 gram setelah dilakukan pemeriksaan Uji Lab disimpulkan Positif Narkotika Jenis Sabu adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA dengan berat netto akhir seluruhnya 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing yang didalamnya berisikan Kristal Metamfetamina adalah 0,2181 gram.

3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0925 gram setelah dilakukan pemeriksaan Uji Lab disimpulkan Positif Narkotika Jenis Sabu adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA dengan berat netto akhir 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal Metamfetamina adalah 0,0268 gram.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan perkaranya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi:

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Sunyono, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu Terdakwa I RIZKY ADITIYA WAHYUDI Als. KINYONG Bin WAHYUDIN dan Terdakwa II BHRUDIN Bin ASMAWI pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 20.00 Wib di Jl. Persatuan Kel. Cinere Kec. Cinere Kota Depok;
- Bahwa terjadinya penyalahgunaan narkotika awalnya saksi melakukan observasi dengan rekan saksi dan melakukan pengamatan ada 2 orang Terdakwa ini mencurigakan, lalu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yaitu Terdakwa I RIZKY ADITIYA WAHYUDI Als. KINYONG Bin WAHYUDIN dan Terdakwa II BHRUDIN Bin ASMAWI;
- Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan dan didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi sabu dimasukkan kedalam bekas kardus Portable Wireless Speaker merek XTREME;
- Bahwa HP Oppo A12 digunakan untuk melakukan komunikasi dalam rangka transaksi narkotika jenis sabu-sabu;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Bayu Angga Perdana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu Terdakwa I RIZKY ADITIYA WAHYUDI Als. KINYONG Bin WAHYUDIN dan Terdakwa II BHRUDIN Bin ASMAWI pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 20.00 Wib di Jl. Persatuan Kel. Cinere Kec. Cinere Kota Depok;

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya penyalahgunaan narkoba awalnya saksi melakukan observasi dengan rekan saksi dan melakukan pengamatan ada 2 orang Terdakwa ini mencurigakan, lalu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu yaitu Terdakwa I RIZKY ADITIYA WAHYUDI Als. KINYONG Bin WAHYUDIN dan Terdakwa II BAHRUDIN Bin ASMAWI;
- Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan dan didapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi sabu dimasukkan kedalam bekas kardus Portable Wireless Speaker merek XTREERE;
- Bahwa HP Oppo A12 digunakan untuk melakukan komunikasi dalam rangka transaksi narkoba jenis sabu-sabu;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Rizky Aditiya Wahyudi als Kinyong Bin Wahyudin :

- Bahwa Terdakwa I menerangkan ditangkap bersama Terdakwa II BAHRUDIN Bin ASMAWI pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 20.00 Wib di Jl. Persatuan Kel. Cinere Kec. Cinere Kota Depok, dan yang menangkap mereka adalah beberapa orang yang mengaku Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Depok;
- Bahwa saat penangkapan Narkoba jenis sabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa I;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saudara saya;
- Bahwa sabu tersebut rencananya 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu akan Terdakwa konsumsi berdua bersama Terdakwa II BAHRUDIN karena Terdakwa II BAHRUDI sudah mengantarkan Terdakwa untuk menjual sabu, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisi sabu akan Terdakwa I jual kepada Sdr. GUDDEL seharga Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi sabu dimasukan kedalam bekas kardus Portable Wireless Speaker XTRERE akan Terdakwa I jual jika ada pembelinya seharga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa II. Bahrudin Bin Asmawi :

- Bahwa Terdakwa II menerangkan ia ditangkap bersama Terdakwa I RIZKY ADITIYA WAHYUDI Als. KINYONG Bin WAHYUDIN pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 20.00 Wib di Jl. Persatuan Kel. Cinere Kec. Cinere Kota Depok dan yang menangkap adalah beberapa orang yang mengaku Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Depok;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan barang bukti yang di sita dari penguasaan Terdakwa II pada saat di tangkap berupa 1 (satu) buah handphone merek Realme warna biru hitam nomor simcard 088296663750, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan nopol B3677EGH nomor rangka MH1JFP119FK217461 nomor mesin JFP1E1231179 beserta STNK;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan barang bukti 1 (satu) buah handphone merek Realme warna biru hitam nomor simcard 088296663750, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan nopol B3677EGH nomor rangka MH1JFP119FK217461 nomor mesin JFP1E1231179 beserta STNK adalah milik Terdakwa II, sebelumnya 1 (satu) buah handphone merek Realme warna biru hitam nomor simcard 088296663750 Terdakwa II simpan di kantong celana belakang sebelah kanan yang Terdakwa II pakai saat ditangkap, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan nopol B3677EGH nomor rangka MH1JFP119FK217461 nomor mesin JFP1E1231179 sedang Terdakwa II duduki saat ditangkap;

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II menerangkan 1 (satu) buah handphone merek Realme warna biru hitam nomor simcard 088296663750 Terdakwa II gunakan untuk komunikasi kepada Terdakwa I RIZKY Als. KINYONG sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan nopol B3677EGH nomor rangka MH1JFP119FK217461 nomor mesin JFP1E1231179 Terdakwa II gunakan untuk mengantarkan Terdakwa I RIZKY Als. KINYONG untuk menjual Sabu kepada Sdr. GUEDEL;
- Bahwa Terdakwa II hanya disuruh mengantarkan Terdakwa I RIZKY Als. KINYONG yang ingin menjual sabu kepada Sdr. GUEDEL;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didepan persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi sabu dimasukan kedalam bekas kardus Portable Wireless Speaker merek XTREERE;
- 1 (satu) buah handphone Oppo warna biru hitam nomor simcard 085780178469;
- 1 (satu) buah handphone merek Realme warna biru hitam nomor simcard 088296663750;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan nopol B3677EGH nomor rangka MH1JFP119FK217461 nomor mesin JFP1E1231179 beserta STNK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I menerangkan ditangkap bersama Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 20.00 Wib di Jl. Persatuan Kel. Cinere Kec. Cinere Kota Depok, dan yang menangkap mereka adalah beberapa orang yang mengaku Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Depok;

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN.Dpk



- Bahwa saat penangkapan Narkotika jenis sabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa I;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saudara Terdakwa I;
- Bahwa sabu tersebut rencananya 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu akan Terdakwa I konsumsi berdua bersama Terdakwa II karena Terdakwa II sudah mengantarkan Terdakwa I untuk menjual sabu, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi sabu akan Terdakwa I jual kepada Sdr. GUDEL seharga Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi sabu dimasukan kedalam bekas kardus Portable Wireless Speaker XTRERE akan Terdakwa I jual jika ada pembelinya seharga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO LAB : 0282 / NNF /2023 tanggal 26 Januari 2023 Terhadap 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak kardus speaker merek XTRERE berisi :
 4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal seluruhnya 1,9826 gram setelah dilakukan pemeriksaan Uji Lab disimpulkan Positif Narkotika jenis Sabu adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA dengan berat netto akhir seluruhnya 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing yang didalamnya berisikan Kristal Metamfetamina adalah 1,8275 gram.
 5. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal seluruhnya 0,2698 gram setelah dilakukan pemeriksaan Uji

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN.Dpk



Lab disimpulkan Positif Narkotika Jenis Sabu adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA dengan berat netto akhir seluruhnya 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing yang didalamnya berisikan Kristal Metamfetamina adalah 0,2181 gram.

6. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0925 gram setelah dilakukan pemeriksaan Uji Lab disimpulkan Positif Narkotika Jenis Sabu adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA dengan berat netto akhir 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal Metamfetamina adalah 0,0268 gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 445/1.044-RM yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Anugrah Sehat Afiat Kota Depok menerangkan bahwa Terdakwa II Bahrudin Bin Asmawi dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN.Dpk



3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa I Rizky Aditiya Wahyudi als Kinyong Bin Wahyudin dan terdakwa II Bahrudin Bin Asmawi yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata terdakwa I Rizky Aditiya Wahyudi als Kinyong Bin Wahyudin dan terdakwa II Bahrudin Bin Asmawi mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa I Muhammad Ikhsannuddin als Boktay Bin Saldiman, terdakwa II Bahrudin Bin Asmawi dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

- Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa unsur kedua ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;



Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kedua ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kedua ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kedua ini dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi izin adalah Menteri Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan Narkotika golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia laboratorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul "Asas Teori Praktek Hukum Pidana" yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijik apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua hukum materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijik atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa I menerangkan ditangkap bersama Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 20.00 Wib di Jl. Persatuan Kel. Cinere Kec. Cinere Kota Depok, dan yang menangkap mereka adalah beberapa orang yang mengaku Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Depok;

Bahwa saat penangkapan Narkotika jenis sabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa I;

Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN.Dpk



Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saudara Terdakwa I;

Bahwa sabu tersebut rencananya 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu akan Terdakwa I konsumsi berdua bersama Terdakwa II karena Terdakwa II sudah mengantarkan Terdakwa I untuk menjual sabu, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi sabu akan Terdakwa I jual kepada Sdr. GUDDEL seharga Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi sabu dimasukan kedalam bekas kardus Portable Wireless Speaker XTRERE akan Terdakwa I jual jika ada pembelinya seharga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO LAB : 0282 / NNF /2023 tanggal 26 Januari 2023 Terhadap 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak kardus speaker merek XTRERE berisi :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal seluruhnya 1,9826 gram setelah dilakukan pemeriksaan Uji Lab disimpulkan Positif Narkotika jenis Sabu adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA dengan berat netto akhir seluruhnya 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing yang didalamnya berisikan Kristal Metamfetamina adalah 1,8275 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal seluruhnya 0,2698 gram setelah dilakukan pemeriksaan Uji Lab disimpulkan Positif Narkotika Jenis Sabu adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN.Dpk



Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA dengan berat netto akhir seluruhnya 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing yang didalamnya berisikan Kristal Metamfetamina adalah 0,2181 gram.

3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0925 gram setelah dilakukan pemeriksaan Uji Lab disimpulkan Positif Narkotika Jenis Sabu adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA dengan berat netto akhir 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal Metamfetamina adalah 0,0268 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti, Para Terdakwa menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa I tidak bekerja sendiri, akan tetapi dibantu oleh Terdakwa II yang mengantarkan Terdakwa I untuk menjual sabu, sebagai imbalan sabu tersebut akan dipakai bersama, fakta hukum tersebut akan di uraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa hukum sabu tersebut rencananya 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu akan Terdakwa I konsumsi berdua bersama Terdakwa II karena Terdakwa II sudah mengantarkan Terdakwa I untuk menjual sabu, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi sabu akan Terdakwa I jual kepada Sdr. GUDDEL seharga Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi sabu dimasukan kedalam bekas kardus Portable Wireless Speaker XTRERE akan Terdakwa I jual jika ada pembelinya seharga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN.Dpk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan dalam persidangan hanya sebatas meminta putusan yang seadil-adilnya dan tidak membantah unsur dalam pasal tentang tidak terbuktinya perbuatan Terdakwa I atas dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa II berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 445/1.044-RM yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Anugrah Sehat Afiat Kota Depok menerangkan bahwa Terdakwa II Bahrudin Bin Asmawi dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2023, sehingga hak menuntut menjadi gugur sebagaimana Pasal 77 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa I harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan maka ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN.Dpk



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi sabu dimasukkan kedalam bekas kardus Portable Wireless Speaker merek XTREERE;
- 1 (satu) buah handphone Oppo warna biru hitam nomor simcard 085780178469;
- 1 (satu) buah handphone merek Realme warna biru hitam nomor simcard 088296663750;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan nopol B3677EGH nomor rangka MH1JFP119FK217461 nomor mesin JFP1E1231179 beserta STNK.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas mengenai ststusnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa I;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa I dalam menyalahgunakan narkoba dapat merusak dirinya dan juga orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa I tidak mensukseskan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa I menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa I berterus terang mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Rizky Aditiya Wahyudi als Kinyong Bin Wahyudin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menyatakan tuntutan terhadap Terdakwa II Bahrudin Bin Asmawi gugur;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Rizky Aditiya Wahyudi als Kinyong Bin Wahyudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi sabu dimasukan kedalam bekas kardus Portable Wireless Speaker merek XTRERE.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. 1 (satu) buah handphone Oppo warna biru hitam nomor simcard 085780178469;
2. 1 (satu) buah handphone merek Realme warna biru hitam nomor simcard 088296663750

Dirampas untuk Negara.

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan nopol B3677EGH nomor rangka MH1JFP119FK217461 nomor mesin JFP1E1231179 beserta STNK.

Dikembalikan kepada Terdakwa Alm. BAHRUDIN Bin ASMAWI melalui istri Terdakwa.

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa I sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh kami Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Hj. Ultry Melizayeni, S.H., M.H., dan Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Amir Rachman Rochyana, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok serta dihadiri oleh Nursaid, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Ultry Melizayeni, S.H., M.H

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Amir Rachman Rochyana, S.H

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN.Dpk